

Lampiran 11

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN

NOMOR : PR/PKBjm/ADK/38

TANGGAL : 4 Maret 2024

Uraian : Pengajuan Verifikasi Ijazah

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Untuk mendapatkan layanan pengajuan verifikasi ijazah, pemohon harus memenuhi persyaratan berikut: 1. Peserta didik di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang telah dinyatakan lulus pada yudisium dan memiliki ijazah 2. Surat permohonan pengajuan verifikasi ijazah oleh alumni/ institusi/perusahaan 3. Melampirkan fotocopy ijazah/transkrip nilai 4. Ditujukan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Sosialisasi informasi pengajuan verifikasi ijazah 2. Pengajuan verifikasi ijazah oleh alumni 3. Verifikasi berkas jika sesuai lanjut proses jika tidak sesuai dikembalikan ke alumni 4. Proses pembuatan keterangan 5. Penandatanganan SK 6. Pemberian surat keterangan
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu pengajuan verifikasi dan proses pembuatan keterangan maksimal 3 hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Pemberian Surat Keterangan Verifikasi Ijazah
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin c.q Subbagian Administrasi Akademik Alamat: Jalan Haji Mistar Cokrokusumo No.1A Banjarbaru 70714 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon (0511) 4773267 - 4780516 - 4781619 Faksimile (0511) 4772288 Email poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id Laman https://poltekkes-banjarmasin.ac.id/ 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui kotak saran di Lobi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Gedung Direktorat

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 7. PP.07.02/I/5094A/2018 tentang Standar Pelayanan Publik
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. PC 3. Jaringan Internet
3.	Kompetensi pelaksana	1. SDM yang memahami tentang prosedur layanan verifikasi ijazah 2. SDM Memiliki kemampuan Microsoft Office 3. SDM Memiliki kemampuan dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait 4. SDM Mengetahui tugas dan fungsi Layanan Terpadu
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi
5.	Jumlah pelaksana	Sesuai kepanitiaan
6.	Jaminan pelayanan	Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tentang Verifikasi (keabsahan) Ijazah yang diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu dan dapat Dipertanggung jawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tentang Verifikasi (keabsahan) Ijazah

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
----	----------------------------	---